

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum bagi para pihaknya.¹ Melalui perkawinan, tercipta suatu hak dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan bersama yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Akibat hukum perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya :

- 1) Akibat hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri
- 2) Akibat hukum persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang dan pengurusannya;
- 3) Akibat hukum yang berhubungan dengan anak-anak.²

Dalam menjalankan kehidupan pernikahan sering kali timbul berbagai konflik akibat dari perbedaan pendapat antara suami isteri atas pelaksanaan dan penerapan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan. Dalam upaya mengantisipasi timbulnya konflik terkait pengelolaan harta bersama, pasangan calon suami isteri memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan.

¹ Irzan, *Azas-azas Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Bagian Pertama, edisi revisi, cet. IV, (LPU UNAS: 2021), hal. 213.

² Irzan dan Albert Tanjung, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IV, (LPU UNAS: 2022), hal. 328.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh sepasang calon suami isteri sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*³

Perjanjian kawin atau perjanjian pranikah merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut berisi pengaturan yang mengikat para pihak mengenai pemisahan, pengelolaan, dan pembagian harta masing-masing, baik milik calon suami maupun calon istri, yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.⁴

Pengaturan hukum terkait perjanjian perkawinan kemudian mengalami pergeseran makna setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat pada saat ikatan perkawinan sedang atau masih berlangsung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

⁴ Irzan, Albert Tanjung, *Op Cit.*, hal, 445

XIII/2015 tersebut mengubah ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuannya menjadi:

*“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*⁵

Perubahan tersebut memperluas definisi perjanjian perkawinan berdasarkan waktu pembuatannya, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau disebut juga dengan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah atau selama ikatan perkawinan berlangsung atau disebut juga dengan perjanjian pasca nikah (*postnuptial agreement*).⁶ Melalui perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan, terjadi pergeseran status hukum atas kekayaan serta utang yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan yang berhubungan erat dengan pihak ketiga.⁷

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam hal ini adalah perjanjian tertulis yang memungkinkan untuk disahkan oleh pegawai pencatat

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hal. 156.

⁶ Aldhitama Ramadhan *et al.*, Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 1 (2024), 83-94, hal. 86, <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3834>

⁷ Yudiana Dewi Prihandini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 2 (2019), 354-366, hal. 361. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>

perkawinan atau notaris. Penggunaan frasa *atau* dalam putusan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat terkait pengesahan perjanjian perkawinan yang apabila hanya disahkan oleh salah satu pihak saja apakah sudah memadai, atau tetap perlu melibatkan keduanya, yaitu pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Penggunaan frasa *atau* dalam rumusan “...perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris” memiliki arti penting dalam menentukan bentuk dan mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan. Secara gramatikal, kata “atau” menunjukkan adanya pilihan di antara dua subjek yang disebutkan, sehingga membuka kemungkinan bahwa pengesahan dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang diberikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis pada dasarnya dapat memperoleh pengesahan melalui mekanisme yang tersedia tanpa harus dimaknai secara tunggal pada satu bentuk formalitas tertentu. Pemaknaan terhadap frasa ini kemudian menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pengaturan administratif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, khususnya dalam hal penentuan bentuk perjanjian yang dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas perluasan makna perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menunjukkan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA adalah sebatas melakukan pencatatan atas perjanjian perkawinan, bukan mengesahkan perjanjian tersebut. Meskipun penggunaan

frasa “*atau*” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkesan memberikan peluang fleksibilitas terhadap pengesahan perjanjian perkawinan melalui pegawai pencatat perkawinan atau notaris, namun dalam aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, tetap menekankan peran krusial notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan, sementara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA hanya diberi wewenang yang terbatas pada pencatatan pada Akta Nikah dan Buku Nikah.⁸

Dalam praktik pencatatan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, secara konseptual dimungkinkan adanya permohonan pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis di bawah tangan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), tanpa terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Permohonan demikian secara argumentatif kerap didasarkan pada penggunaan frasa “*atau*” dalam pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam konstruksi penafsiran tertentu, frasa tersebut dipahami sebagai memberikan dua opsi alternatif, yakni pengesahan oleh notaris atau oleh pegawai pencatat perkawinan, sehingga perjanjian tertulis tidak selalu harus berbentuk akta notaris sepanjang dimohonkan untuk dicatatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat pemahaman yang berkembang bahwa perjanjian perkawinan yang dapat dicatatkan oleh KUA hanya

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 39 dan Pasal 40.

perjanjian yang terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pemahaman ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dalam implementasinya dipahami oleh pegawai pencatat nikah di KUA bahwa pengesahan perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris sebagai dasar pencatatan. Dengan demikian, kewenangan KUA diposisikan terbatas pada pencatatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik, bukan pada pengesahan perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan.⁹

Pengaturan terkait pengesahan atas perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan belum diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, sehingga fenomena tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara makna yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada penggunaan frasa *atau* dalam amar "... perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris", dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris yang selanjutnya akan dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan setelah dibuatkan dalam bentuk akta notaris.¹⁰

⁹ Penjelasan dari Pegawai Pencatat Nikah pada wawancara yang dilakukan di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, pada tanggal 5 November 2025.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 39 dan Pasal 40.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, muncul persoalan mengenai konsistensi pengaturan antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan makna yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait penggunaan frasa “atau” dalam mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan. Apabila pengaturan administratif tersebut dipahami secara restriktif hingga membatasi pilihan bentuk pengesahan hanya melalui akta notaris, maka hal tersebut berpotensi mempersempit ruang yang sebelumnya dimungkinkan dalam rumusan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana seharusnya keabsahan perjanjian perkawinan dipahami serta bagaimana pengaturannya diterapkan dalam praktik pencatatan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana pengaturan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Manfaat/Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam

menunjang perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dibidang Perkawinan.

2. Manfaat/Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya pasangan suami isteri, mengenai keabsahan dan mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga dapat menghindari kesalahan prosedural dalam pembuatannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan berperan sebagai sumber rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti. Menurut Muhaimin, keberadaan teori hukum berperan penting sebagai dasar untuk memberikan perspektif dalam menilai apa

yang seharusnya menurut hukum, selain itu teori hukum juga untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam prakteknya.¹¹

a. Teori Hukum Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian merupakan peristiwa saat seorang individu memberikan janji kepada individu lain atau saat dua orang yang saling membuat janji kepada satu sama lain bahwa mereka akan melakukan sesuatu.¹² Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikuro bahwa perjanjian merupakan suatu ikatan hukum antara dua pihak mengenai harta benda yang dimana satu pihak dibebani kewajiban terhadap pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaannya.¹³ Hukum perjanjian mengatur kesepakatan antara para pihak-pihak untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban.

Konsep hukum merupakan dasar terpenting bagi berkembangnya supremasi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa batas-batas hukum dari prinsip-prinsip ini dapat dikembalikan di masa depan.¹⁴ Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum bertindak sebagai pedoman atau orientasi dan merupakan landasan dimana undang-undang dapat dijalankan.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020), hal 41

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), hal. 1

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 9.

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 50.

Terdapat beberapa asas hukum yang melatarbelakangi pembentukan suatu perjanjian, antara lain:¹⁵

1) Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme ini tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan kata sepakat sebagai salah satu syarat sah terjadinya suatu perjanjian. Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam hal ini telah berstatus mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Suatu perjanjian tidak dapat dikatakan mengikat jika terjadi karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan, karena tidak mencerminkan tujuan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memberikan kebebasan kepada para pihak yang hendak mengadakan perjanjian.

2) Asas kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada isinya menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bunyi dari pasal ini mencerminkan bahwa para pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk menetapkan isi suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan

¹⁵ Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hal. 40-46

ketertiban umum.¹⁶ Melalui asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat merancang dan menyesuaikan sendiri hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

3) Asas Mengikat Sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini tercermin dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷ Asas ini menggambarkan bahwa lahirnya sebuah perjanjian harus memenuhi persyaratan sah agar dapat mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum atas perjanjian tersebut.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”,¹⁸ yang berarti pelaksanaan dari setiap perjanjian yang telah disepakati harus didasarkan dengan itikad baik. Subekti mendefinisikan itikad baik dalam perjanjian pada dasarnya berkaitan dengan unsur kejujuran pada saat para pihak membuat

¹⁶ Dora Tirta dan Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hal. 56

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁸ *Ibid.*

dan menyepakati perjanjian.¹⁹ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memandang bahwa itikad baik juga mengandung unsur kejujuran, yang secara konseptual berbeda dengan kepatutan.²⁰ Untuk itu, dapat diartikan bahwa itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan perjanjian yang menuntut adanya kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan para pihak, baik pada saat pembentukan maupun dalam pelaksanaannya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dipahami sebagai suatu sistem yang hadir untuk menjamin dan melindungi kepentingan manusia. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, sekaligus bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.²¹ Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia diberikan melalui beberapa mekanisme hukum agar hak-hak tersebut dapat terjamin keberadaannya. Perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana

¹⁹ Subekti, *Op Cit.*, hal. 41.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hal. 102.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), dalam Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., *et al.*, *Perlindungan Hukum*, Cetakan Pertama, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hal. 32.

untuk menjaga agar masyarakat memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Philipus M. Hadjon juga menerangkan bahwa jenis perlindungan hukum perlu dilandaskan sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dan sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.²² Perlindungan hukum preventif merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran atau perselisihan, sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Dengan demikian, fungsi hukum bukan hanya sebagai alat penegak aturan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum mencerminkan pelaksanaan fungsi hukum dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, manfaat, serta kepastian hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif.²³

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan atau pengaturan yang ditetapkan oleh sistem hukum nasional dengan tujuan memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁴ Gustav

²² *Ibid.*, hal. 32-33.

²³ *Ibid.*

²⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), dalam Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2 (2021) 56-65, hal. 61. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

Radbruch menguraikan bahwa dalam teori kepastian hukum terdapat 4 (empat) dasar yang memiliki keterkaitan erat terkait pengertian kepastian hukum, diantaranya:

- 1) Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum berlandaskan pada suatu fakta yang berarti hukum dibentuk berdasarkan kenyataan.
- 3) Kejadian nyata yang dimuat dalam ketentuan hukum harus diuraikan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam permaknaan atau penafsiran serta mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Maria S. W. Sumardjono, yang berpendapat bahwa kepastian hukum terbagi atas kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum secara empiris. Secara normatif, kepastian hukum mensyaratkan adanya instrumen peraturan perundang-undangan baik dari sisi operasional maupun sebagai pendukung terhadap pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, pemberlakuan instrumen peraturan perundang-undangan perlu diterapkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh sumber daya manusia pendukungnya.²⁶ Melalui kepastian hukum, tiap orang

²⁵ Prama Widianugraha (Hakim PN Gedong Tataan), *Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia?*, Artikel Dandapala, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 8 Desember 2025. <https://www.dandapala.com/opini/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>. Diakses pada 11 Januari 2026.

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Hukum Yang Jelas dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, disampaikan dalam seminar kebijakan

dapat memperhitungkan akibat jika melakukan akibat hukum tertentu dan kepastian tersebut diperlukan sebagai upaya mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya dikriminasi.²⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian Perkawinan

Dalam bahasa Inggris, perjanjian perkawinan dikenal dengan sebutan *Prenuptal Agreement*. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara lengkap mengenai definisi perjanjian perkawinan, melainkan hanya menyebutkan istilahnya, pengaturan keabsahannya, waktu berlakunya, serta kemungkinan perubahannya. Definisi perjanjian perkawinan menurut Irzan dan Albert Tanjung adalah perjanjian khusus yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang setelah itu mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut pada umumnya memuat ketentuan mengenai pengaturan serta pemisahan harta kekayaan masing-masing dengan tujuan untuk menentukan kepemilikan harta apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.²⁸

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas pengaturan mengenai perjanjian perkawinan

baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis property dan perbankan, pada 6 Agustus 2017 di Jakarta, dalam Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Op Cit.*, hal. 62.

²⁷ Muhaimin, *Op Cit.*, hal. 277

²⁸ Irzan, Albert Tanjung. *Loc Cit.*

tidak lagi terbatas untuk dapat dibuat saat sebelum melangsungkan pernikahan, melainkan memungkinkan perjanjian perkawinan untuk dibuat pada saat atau selama ikatan perkawinan berlangsung.²⁹ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, definisi perjanjian perkawinan mengalami perkembangan dalam definisi dan penerapannya di Indonesia. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya diperkenankan untuk dibuat sebelum melangsungkan pernikahan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini memberikan kesempatan kepada pasangan suami isteri untuk menyusun perjanjian perkawinan selama dalam ikatan pernikahan.³⁰ Dengan demikian, definisi perjanjian perkawinan di Indonesia dibedakan berdasarkan waktu pembuatannya, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *prenuptial agreement* dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah atau selama perkawinan berlangsung atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *postnuptial agreement*.

b. Keabsahan

Secara terminologis, definisi keabsahan dapat dipahami melalui penggambaran yang dituangkan dalam kamus hukum. Keabsahan merupakan status hukum suatu perbuatan atau hubungan hukum yang

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*

³⁰ *Ibid.*

dinilai selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Dalam konteks hukum, keabsahan menunjukkan adanya pengakuan terhadap sesuatu yang dinilai sah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai validitas, tingkat kebenaran, serta sah atau tidaknya suatu perbuatan, tindakan, maupun informasi. Dengan demikian, keabsahan dapat diartikan sebagai tolak ukur normatif dalam menentukan keberadaan suatu hal dapat diterima dan diakui dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembahasan ini, keabsahan perjanjian perkawinan tidak dimaknai semata-mata sebagai terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan sebagai keberlakuan hukum perjanjian perkawinan secara normatif dan administratif dalam sistem hukum nasional. Keberlakuan hukum tersebut ditandai dengan adanya pengakuan dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang sehingga perjanjian perkawinan dapat diberlakukan tidak hanya bagi suami dan isteri, tetapi juga terhadap pihak ketiga.

c. Pegawai Pencatat Perkawinan

Pegawai pencatat perkawinan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan

³¹ E-Kamus Hukum JDHI Karawang (2025), https://jdih.karawangkab.go.id/storage/lampiran_files/LIR3piG66FMm227uSOKdPk947mT90bS8pTDHpwIG.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2026 Pukul 13.30 WIB

pencatatan atas suatu pernikahan beserta dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Pengaturan mengenai pegawai pencatat perkawinan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 (dua) instansi yang berbeda, yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.³²

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah penghulu yang diberi tugas oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau pegawai lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam.³³

Sedangkan bagi masyarakat yang menganut kepercayaan selain agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.³⁴ Pejabat Pencatatan Sipil merupakan pejabat pada instansi pelaksana yang berwenang mencatat setiap peristiwa penting yang dialami seseorang, yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting meliputi kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 angka 4.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, serta perubahan status kewarganegaraan.³⁵

d. Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan notaris sebagai individu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengesahkan serta menyaksikan beragam surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan dokumen lainnya.³⁶ Definisi dan wewenang notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁷

Akta autentik yang dibuat oleh notaris, atau sering disebut dengan akta notaris, ialah suatu dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan mengikuti bentuk dan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.³⁸

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 16 dan 17.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/notaris>, diakses pada 11 Januari 2026 Pukul 14.30 WIB

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses atau kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun kesimpulan dari data berdasarkan metode tertentu sebagai upaya untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui proses analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran sebagai wujud dari upaya manusia dalam memahami realitas yang dihadapinya.³⁹

Penelitian hukum dapat dipahami sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan metode tertentu, pendekatan sistematis, dan cara berpikir, yang bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴⁰

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan peraturan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 3.

⁴⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023), hal. 120.

perundang-undangan yang berlaku dan relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin dalam rangka menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹

2. Metode Pendekatan

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) ataupun peraturan lain yang diakui. Moh Askin dan Masidin berpendapat, penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tersedia.⁴² Dalam menggunakan pendekatan Undang-Undang, peneliti perlu memeriksa dan memahami hierarki dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang relevan terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memberikan sudut pandang analitis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), hal 35.

⁴² Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2023), hal 34.

dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum dengan menelaah aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah pengaturan dalam suatu perundang-undangan apakah telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya. Selain itu, pendekatan kasus dapat dipahami juga sebagai pandangan dalam menalar hukum dan menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang berada dalam ranah hukum.⁴³

3. Sumber Bahan Hukum

Guna menunjang keabsahan penelitian ini, diperlukan data hukum yang dapat telah teruji secara ilmiah serta autentik. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara berurutan berdasarkan hierarki hukum yang berlaku.⁴⁴ Peraturan

⁴³ *Ibid.*, hal. 43.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal, 141.

perundang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum primer, dan dapat dideskripsikan juga sebagai pendukung bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri atas

karya tulis di bidang hukum, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah, yang memuat pembahasan mengenai perkembangan, teori, maupun isu-isu aktual dalam bidang hukum tertentu.⁴⁵ Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga mencakup hasil wawancara yang digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan serta pemahaman Pejabat Pencatat Nikah dalam melakukan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Kemudian setelah memperoleh bahan hukum, peneliti akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang sejalan dengan isu hukum yang dihadapi, termasuk pada buku, jurnal, artikel, kamus, serta literatur lainnya

⁴⁵*Ibid.*, hal. 143.

⁴⁶ Muhaimin, hal 62.

yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk informasi tambahan terkait situasi terkini di lapangan, sekaligus mendokumentasikan dokumen relevan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dilakukan secara normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, serta asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan keabsahan perjanjian perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca agar lebih terarah dan komprehensif, maka penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

Bab ini memuat tinjauan umum dan landasan konseptual mengenai perjanjian perkawinan serta keabsahannya yang meliputi pengertian perjanjian, perjanjian perkawinan, dan pengertian keabsahan. Selain itu, dibahas pula ketentuan mengenai pegawai pencatat perkawinan sebagai pejabat yang berwenang dalam administrasi perkawinan, kewenangan notaris dan kedudukan akta notaris, serta makna frasa “atau” dalam norma hukum.

BAB III FAKTA HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Bab ini memuat uraian mengenai kondisi faktual pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan, yang meliputi gambaran umum Kantor Urusan Agama sebagai instansi pelaksana, prosedur pencatatan perjanjian perkawinan, kedudukan perjanjian perkawinan dalam praktik administrasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya baik oleh masyarakat maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



Bab ini memuat analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan perjanjian perkawinan menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mengenai pengaturan dan implementasi mekanisme pengesahan perjanjian perkawinan dalam praktik administrasi perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, peneliti menyajikan simpulan sebagai hasil dari analisis data yang telah dilakukan yang berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, serta memberikan saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.